



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

Nomor : 40/KPN.W12.U19/OT.01.3/I/2024  
Tanggal 02 Januari 2024



Jl. KHA. Fauzan No. 04  
Jepara - Jawa Tengah 59415  
Telp. 291-591273 Fax. 291-591273  
e-mail : [pnjepara@gmail.com](mailto:pnjepara@gmail.com)  
Website : [www.pn-jepara.go.id](http://www.pn-jepara.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Jepara yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Jepara.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Jepara membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017, yang juga mengacu pada Inpres 7 Tahun 1999 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Jepara dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Sangat disadari

bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Pengadilan Negeri Jepara.

Dalam penyusunan LKjIP ini kami telah berusaha semaksimal mungkin, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tentu masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran guna mendukung kesempurnaan pelaksanaan tugas yang akan datang.

Kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh anggota organisasi Pengadilan Negeri Jepara. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, dan tidak lupa kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terimakasih.

Jepara, 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Jepara



**DR. RIGHTMEN M.S SITUMORANG, S.H.,MH**  
**NIP. 197101171999031002**

## EKSEKUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Jepara, merupakan LKjIP dari Renstra tahun 2021-2024 yang sudah di review sesuai Renstra 2021 – 2024 . dan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ), serta surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023, Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pengadilan Negeri Jepara berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Jepara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Dengan berakhirnya Tahun 2023, maka disusun LKjIP Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2023 yang menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Jepara disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2023 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jepara.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2023. Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Jepara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :

**“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>6</b>
A. Latar Belakang .....	6
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
C. Struktur Organisasi.....	14
D. <i>Strategic Issue</i> .....	16
E. Sistematika Penyajian.....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>19</b>
A. Rencana Strategis 2021 – 2024.....	19
1. Visi dan Misi .....	19
2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	20
3. Program dan Kegiatan Pokok.....	21
B. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) Tahun 2023 .....	27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>29</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	29
B. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran .....	33
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-saran.....	67
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Struktur Organisasi;	
2. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);	
3. Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024;	
4. Dokumen Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025;	
5. Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024;	
6. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024;	
7. Laporan Kinerja Tahun 2023 SK Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023;	

## A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Jepara merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jepara sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jepara mempunyai visi : **“Mewujudkan Pengadilan Negeri Jepara Yang Agung”**

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara/Kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Dasar Hukum Penyusunan LKjIP yaitu Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Jepara membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. LKjIP itu sendiri merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*obligation to*

*answer*) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

## B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

### 1) Kedudukan Pengadilan Negeri Jepara

Kekuasaan Kehakiman seperti disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia dan penyelenggaraannya disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Jepara sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini dilakukan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

### 2) Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Jepara

Pengadilan Negeri Jepara merupakan lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Jepara bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Negeri Jepara mempunyai fungsi antara lain :

1. **Fungsi Mengadili** (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Jepara yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi Nasihat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan; Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; Sub Bagian Umum dan Keuangan
6. **Fungsi Lainnya :**
  - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat Teknologi Informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).



- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 002/SK/BUA/I/ 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jepara adalah sebagai berikut:

❖ Ketua:

- Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah hukumnya;
- Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim;
- Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan;
- Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan;
- Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan lancar;
- Menetapkan / menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan;
- Menetapkan biaya perkara, Panjar biaya perkara, biaya Jurusita dan biaya Eksekusi;
- Memerintahkan kepada Jurusita melalui Panitera untuk melakukan pemanggilan, agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan tegoran untuk memenuhi putusan serta merta, putusan provisi dan melaksanakan eksekusi lainnya;
- Berwenang menanggguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal

ada gugatan perlawanan dan dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung;

- Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menetapkan Pelaksanaan lelang, Tempat pelaksanaan lelang dan Kantor lelang Negara sebagai Pelaksana lelang;
- Melaksanakan putusan serta merta dalam hal perkara dimohonkan banding wajib minta izin kepada Pengadilan Tinggi dan dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib izin kepada Mahkamah Agung;
- Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Memberikann izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara;
- Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita;
- Membuat data Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu;
- Memerintahkan Jurusita melalui Panitera untuk memberitahukan putusan Verstek kepada penyidik, isi putusan banding dan isi putusan kasasi kepada terdakwa/pemohon;
- Menetapkan Hakim untuk bertindak selaku Hakim Pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) secara periodik;
- Menetapkan Hakim Pengawas masing-masing bidang dan sebagai Humas;
- Menanda tangani penetapan perpanjangan penahanan dan surat keterangan tidak pernah dihukum dan tidak dicabut hak untuk dipilih atau memilih;
- Mengawasi pelaksanaan manajemen perkara berbasis informasi teknologi (SIPP) dan pelayanan publik melalui website resmi pengadilan.

❖ Wakil Ketua:

- Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan di daerah Hukumnya;
- Melaksanakan pembagian perkara pidana singkat, perkara pidana cepat dan perkara pidana lalu-lintas;
- Memberikan izin penyitaan, persetujuan penyitaan, izin penggeledahan dan persetujuan penggeledahan;
- Menetapkan hari persidangan tetap perkara pidana singkat, perkara pidana cepat dan perkara pidana lalu-lintas;
- Melaksanakan pembagian perkara perdata permohonan;
- Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas-tugas administrasi peradilan di bidang kepaniteraan dan di bidang kesekretariatan serta kebersihan kantor;
- Memimpin Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT);
- Mewakili Pengadilan Negeri dalam seluruh pelaksanaan tugas, apabila karena situasi dan kondisi tertentu Ketua Pengadilan Negeri tidak ada ditempat.

❖ Hakim:

- Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- Melakukan tugas-tugas pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional.

❖ Panitera:

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- Pelaksanaan mediasi;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

❖ Panitera Muda Perdata:

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

❖ Panitera Muda Pidana:

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- ❖ Panitera Muda Hukum:
- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
  - Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
  - Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
  - Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
  - Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
  - Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
  - pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- ❖ Panitera Pengganti:
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;
  - Membuat Penetapan hari sidang;
  - Membuat berita acara pemeriksaan persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
  - Mengetik Putusan;
  - Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata dan Pidana untuk dicatat dalam register tentang:
    - ✓ Penundaan hari sidang
    - ✓ Perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya;
  - Menyerahkan berkas perkara yang diminutasi kepada Panitera Muda Pidana dan Perdata.
- ❖ Jurusita :
- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua / Hakim Ketua Mejlis untuk menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang;
  - Membuat relaas panggilan sidang;

- Membuat relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Membuat relaas pemberitahuan-pemberitahuan yang berkaitan dengan banding, kasasi PK dan Eksekusi;
- Membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- Membuat Penetapan-Penetapan dan berita acara yang berkaitan dengan pelaksanaan Eksekusi.

❖ Sekretaris:

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B.

❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan :

- Menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan dengan tata Persuratan, Tata Kearsipan, Laporan Inventaris dan pengelolaan Perpustakaan;
- Melaksanakan tata persuratan yang diawali dari pembuatan, konsep/naskah surat, sampai terjadinya surat, hingga diakhiri dengan selesainya pendistribusian surat;
- Melaksanakan perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan organisasi dan administrasi, salah satunya adalah penyempurnaan penyelenggaraan pengurusan surat, penataan berkas dan penyusunan arsip;
- Melaksanakan Laporan inventaris atau dikenal dengan Sistim Informasi Management Akutansi – Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) melalui aplikasi Sakti Modul Perediaan ;
- Melakukan penataan Perpustakaan;

- Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan DIPA, dan Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  - Mengajukan surat permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan SPM (Kuasa Pengguna Anggaran) melalui Pejabat Penguji SPM melalui Aplikasi Sakti ;
  - Mengajukan uang persediaan dapat diajukan 1/12, 1/18 atau 1/24 dari pagu anggaran dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku melalui Aplikasi Sakti ;
  - Membuat laporan keadaan Kas diajukan kepada pejabat KPA;
  - Membuat estimasi pengeluaran setiap bulan yang disampaikan kepada KPPN setelah diketahui oleh KPA;
  - Membuat laporan realisasi anggaran, baik secara bulanan, triwulan, semester dan laporan tahunan kepada KPA dan Biro Keuangan (KMK. No. 59 tahun 2005);
  - Melakukan pungutan pajak yang terkait baik PPN, PPn BM, PPh pasal 21, PPh pasal 22, pasal 23 dan atau PPh yang berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan dan wajib melaporkan pungutan tersebut paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
  - Mengkoordinasikan laporan keuangan (LRA, Neraca, ADK, BAR, SDK, CALK) melalui Aplikasi Sakti Modul GLP;
  - Mengkoordinasikan laporan BMN (ADK SIMAK-BMN) melalui Aplikasi Sakti Modul Persediaan;
  - Mengkoordinasikan laporan realisasi PNBP, remunerasi;
  - Mengkoordinasikan laporan triwulan aplikasi PP nomor 39 tahun 2006.
- ❖ Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana :
- Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan dengan Kepegawaian;
  - Mengusulkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
  - Menyenggarakan sumpah Pegawai Negeri Sipil terhadap PNS yang belum melakukan sumpah;
  - Mengusulkan pengadaan Kartu Pegawai, Kartu Taspen, Karis / Karsu;
  - Mengusulkan kenaikan Pangkat, kenaikan Gaji Berkala;



- Membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
  - Membuat usulan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan pertimbangan pimpinan dan Baperjakat;
  - Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- ❖ Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan :
- Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  - Melaksanakan koordinasi dengan sub-sub bagian fungsional maupun sekretariat secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal.
  - Menyiapkan konsep naskah bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
  - Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan belanja di lingkungan Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB.
  - Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan kepada sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut.
  - Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan serta menyampaikan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya.
  - Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJIP),
  - Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA),
  - Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
  - Menyusun Indikator Kerja Utama (IKU)
  - Menyusun Laporan Tahunan (LT) /Laporan Kegiatan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan atau sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.

### C. Struktur Organisasi


Pengadilan Negeri Jepara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Kabupaten Jepara memiliki susunan organisasi dalam menjalankan tupoksi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Dalam Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jepara terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Negara yang dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
5. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang 3 (tiga) orang Kasub.Bag. yaitu Kasub.Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan; Kasub.Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan Kasub.Bag. Umum dan Keuangan serta kelompok jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Jepara Adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jepara Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015



#### **D. Strategic Issue**

Pengadilan Negeri Jepara sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan hukum, harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Jepara dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik khususnya masyarakat pencari keadilan mengharapkan suatu lembaga peradilan yang mandiri dapat terakomodir.

Namun terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Jepara yaitu terkait dengan akses publik sehingga sehingga memunculkan pertanyaan :

1. Apakah pejabat di peradilan telah transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kinerjanya ?
2. Apakah sudah ada peningkatan mengenai pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan dan akses publik ?
3. Apakah sudah ada perbaikan tata kerja dan pengembangan sumber daya manusia peradilan ?

Dalam menjawab permasalahan diatas Pengadilan Negeri Jepara membuat program prioritas dan program pendukung lainnya beserta evaluasi pencapaian kinerja selama setahun ini yang selanjutnya akan tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

#### **E. Sistematika Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Jepara**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jepara selama Tahun 2023 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. LKjIP disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

## Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Pejanjian Kinerja (PK) Satker.
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaporkan dan rencana kinerja tahun berikutnya
3. Lain – lain yang dianggap perlu (penghargaan yang diterima satker)

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

**A. Rencana Strategis 2021 - 2024**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2021 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Jepara diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2021 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2021 – 2024

**1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jepara Visi**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan satuan kerja Pengadilan Negeri Jepara.

Mahkamah Agung untuk meningkatkan citranya telah menetapkan **Visi** sebagai berikut:

**"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG "** hasil review pada tanggal 10 September 2009, yang dicanangkan untuk tahun 2010 – 2035.

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di daerah maka Pengadilan Negeri Jepara mengadopsi Visi sehingga Visi Pengadilan Negeri Jepara berbunyi sebagai berikut :

**"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI JEPARA YANG AGUNG"**

**Misi**

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Jepara menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## **2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

- a Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Jepara. Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut :
  - Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
  - Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
  - Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
  - Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
- b Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 , sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jepara adalah sebagai berikut :
  - 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
  - 2) Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
  - 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
  - 4) Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel.
  - 5) Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparaturn peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.



- 6) Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif
- 7) Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien.

### **3. Program Utama dan Kegiatan**

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Sedangkan kegiatan pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Ada 3 (tiga) Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Negeri Jepara yang mengacu pada Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut :

#### **1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Untuk melaksanakan/menjalankan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum selama Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Negeri Jepara melalui DIPA-099104 (Ditjen Badan Peradilan Umum) tanggal 30 Nopember 2022 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar Rp. 161.250.000 ,- ( *Seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*). Dari program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang tersedia pada tahun 2023 terdiri dari beberapa output yaitu :

- Pos Bantuan Hukum ( Rp. 24.000.000,- )
- Percepatan Penyelesaian Perkara/Kimwasmat ( Rp. 1.500.000,- )
- Sidang Diluar Gedung Pengadilan ( Rp. 45.000.000,- )
- Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding ( Rp. 90.750.000,- )

#### **2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah Untuk melaksanakan/menjalankan Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung selama tahun 2023, Pengadilan Negeri Jepara melalui DIPA- 097844 tanggal 30 Nopember 2022 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar Rp. 5.572.112.000,- ( *Lima milyar lima ratus tujuh puluh dua seratus dua belas ribu rupiah*). Dari program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung yang tersedia pada tahun 2023 terdiri dari beberapa output yaitu:

- Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah.
- Layanan Perkantoran.

3) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Untuk melaksanakan/menjalankan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung selama tahun 2023, Pengadilan Negeri Jepara melalui DIPA-097886 tanggal 30 Nopember 2022 mendapatkan anggaran belanja modal sebesar Rp. 310.732.000,- ( *Tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah* ) yang digunakan untuk melakukan pengadaan Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda empat .

❖ **Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Jepara**

Pengadilan Negeri Jepara telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor: W12.U19/ 35 /OT.07.01/1/2023 tanggal 04 Januari 2023 yang ditetapkan di Jepara oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, yang telah disinkronisasi dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2021-2024 yang outputnya sebagai berikut :

Tabel Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Jepara

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{umlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{lah sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{lah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	$\frac{-Tn}{.1} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Penyelesaian Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p>Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## B. Rencana Kinerja ( Penetapan Kinerja ) Tahun 2023

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Jepara, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

**Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95 % 97 %
		c. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	6 % 4 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	80 % 80 % 80 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	1 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1 %
		c. Persentase berkas perkara yang	

		diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	99 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %



**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jepara tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diimplementasikan pada tabel berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$


Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Realiasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95 % 97 %	105.26 % 103.09 %	110.8 % 106.2 %
		c. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	6 % 4 %	25 % 37 %	410 % 370 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	80 % 80 % 80 %	74.96 % 80.25 % 99.79 %	103.75 % 81.65 % 101 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	1 %	0 %	0 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82 %	96.75 %	109 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1 %	2.4 %	240 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	99 %	100 %	101 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	125 %	125 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %	20 %	400 %

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Pengadilan Negeri Jepara pada Tahun 2023 sebesar 125 %, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Jepara dikategorikan “ Kuning ” dalam menempuh 4 (empat) sasaran kinerja utama sebagaimana tabel diatas. Adapun capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Jepara Cukup Berhasil yang diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut :



No	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi Simpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev Lakip
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100% - 125%	Berhasil	Hijau
3.	75% - 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30% - 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5.	0% - 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2023 secara umum Pengadilan Negeri Jepara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja telah ditetapkan yang dicapai pada tahun 2023.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Negeri Jepara telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2022 dengan 2023, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Renstra 2021-2024 secara berkesinambungan.

Capaian dari masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

#### 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Jepara dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Realiasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95 % 97 %	105.26 % 103.09 %	110.8 % 106.2 %
		c. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	6 % 4 %	25 % 37 %	410 % 370 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : •Banding •Kasasi •PK	80 % 80 % 80 %	74.96 % 80.25 % 99.79 %	76.48 % 81.88 % 101%

	e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	1 %	0 %	0 %
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82 %	96.75%	109%

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran ke 1

a. Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan :

Catatan : Sisa Perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya.Sisa perkara yang diselesaikan dapat dilihat pada keadaan perkara Pengadilan Negeri Jepara tahun 2022 .

Persentase jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2023 dapat digambarkan dalam kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Jepara pada tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2023**

Indikator kinerja Utama	Target	Realiasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %


Berdasarkan tabel diatas, maka penyelesaian sisa perkara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara		Target %	Realiasi %	Capaian %
		Sisa Perkara yang diselesaikan	Perkara yang harus diselesaikan			
1	Pidana	31	209	100%	100%	100%
2	Perdata	18	103	100%	100%	100%
	Jumlah	49	312	100%	100%	100%

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah seluruh sisa perkara yang harus diselesaikan pada Pengadilan Negeri Jepara tahun 2023 adalah sebanyak 49 perkara, dan seluruh sisa perkara tersebut telah diselesaikan. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 100 % dapat tercapai 100% pula. Untuk melihat jumlah masing-masing sisa perkara Pidana, Perdata, pada tahun lalu yang diselesaikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik I Sisa perkara yang diselesaikan :



Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan selama tahun 2023 adalah sebesar 100 %. Tunggakan perkara yang menjadi sisa di awal tahun sebanyak 49 perkara sudah terselesaikan, namun di akhir tahun masih ada sisa 42 perkara. Sementara untuk persentase sisa perkara Perdata, juga dapat

diselesaikan 100 %. Tunggakan perkara yang menjadi sisa di awal tahun sebanyak 49 perkara sudah terselesaikan, meskipun diakhir tahun masih terdapat sisa 42 perkara.

b. Indikator kinerja ke – 2 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100$$

Catatan :

- Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).
  - Jumlah perkara yang ada (jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya).
  - Penyelesaian perkara tepat waktu (perkara yang diselesaikan tahun berjalan).
- Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pengadilan dalam menyelesaikan perkara tepat waktu.

**Tabel persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023**

Indikator kinerja Utama	Target	Realiasi	Capaian
b. Persentase Perkara :			
- Perdata	95 %	100 %	105.26 %
- Pidana	97 %	100 %	103.09 %
yang diselesaikan tepat waktu			

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :


**Table jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu**

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			Target	Realiasi	Capaian
		Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Perkara yang ada	Sisa			

1	Perdata Gugatan	93	116	23	95 %	80.01 %	81.74 %
2	Perdata Permohonan	150	152	0	95 %	100 %	105 %
3	Gugatan Sederhana	49	47	2	95 %	95.91 %	100 %
4	Perlawanan (Derden Verzet)	2	2	0	100 %	100 %	100 %
<b>Jumlah</b>		<b>294</b>	<b>317</b>	<b>25</b>	<b>95 %</b>	<b>93.25 %</b>	<b>97.8 %</b>

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah seluruh perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan pada Pengadilan Negeri Jepara tahun 2023 adalah sebanyak 294 perkara dari 317 jumlah perkara yang ada. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 95 % hanya tercapai 97.8 % Untuk melihat jumlah masing masing perkara yang diselesaikan tepat waktu pada perkara Perdata, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

**Grafik II Perkara Perdata yang diselesaikan :**



Pada perkara Perdata yang telah diselesaikan pada tahun 2023 adalah sebanyak 294 perkara dari jumlah yang harus diselesaikan sebanyak 317 perkara. Dengan demikian capaian persentase perkara yang telah diselesaikan adalah sebesar 97.8 % Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 89.95 %.




Table jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			Target	Realiasi	Capaian
		Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Perkara yang ada	Sisa			
1	Pidana Biasa	177	196	19	97 %	90.70 %	93.50 %
2	Pidana Singkat	0	0	0	97 %	0 %	0 %
3	Pidana Cepat	17	17	0	97 %	100 %	100 %
4	Pidana Anak	2	2	0	97 %	100 %	100 %
<b>Jumlah</b>		<b>196</b>	<b>215</b>	<b>19</b>	<b>97 %</b>	<b>97.67 %</b>	<b>98.37 %</b>

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah seluruh perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan pada Pengadilan Negeri Jepara tahun 2023 adalah sebanyak 196 perkara dari 215 jumlah perkara yang ada. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 97 % tercapai 98.37 % Untuk melihat jumlah masing masing perkara yang diselesaikan tepat waktu pada perkara Pidana, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik III Perkara Pidana yang diselesaikan :



Pada grafik diatas terlihat jelas bahwa perkara Pidana yang telah diselesaikan pada tahun 2023 adalah sebanyak 196 perkara dari jumlah yang harus diselesaikan sebanyak 215 perkara. Dengan demikian capaian persentase perkara yang telah diselesaikan adalah sebesar 98.37 %. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 88.48 %

Dengan demikian ukuran realisasi Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan yang masing-masing ditargetkan selesai 97 % pada tahun 2023, ternyata tidak dapat tercapai. Hal ini karena adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

c. Indikator kinerja ke – 3 : Persentase penurunan sisa perkara

- Persentase penurunan sisa perkara adalah Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan.

$$\frac{Tn1-Tn}{Tn1} \times 100\%$$

Tn = Sisa perkara tahun berjalan

Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan :

Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

- Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengetahui persentase penurunan sisa perkara

**Tabel persentase penurunan sisa perkara**

Indikator kinerja Utama	Target	Realiasi	Capaian
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara :			
- Perdata	6 %	25 %	400 %
- Pidana	4 %	37 %	370 %

Persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

**Table jumlah penurunan sisa perkara perdata**

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			Target %	Realiasi %	Capaian %
		(Tn)	Tn.1)	Tn1-Tn			
1	Perdata Gugatan	23	17	- 6	6 %	100 %	166 %

2	Perdata Permohonan	0	2	2	6 %	100 %	166 %
3	Gugatan Sederhana	2	0	- 2	6 %	100 %	166 %
4	Perlawanan (Derden Verzet)	0	1	1	6 %	100 %	166 %
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>20</b>	<b>- 5</b>	<b>6 %</b>	<b>100 %</b>	<b>166 %</b>

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah seluruh sisa perkara perdata pada tahun sebelumnya adalah 20 perkara dan sisa perkara pada tahun berjalan adalah 25 perkara, sehingga kurang dari target yang ditentukan sebesar 6 %. Sehingga persentase capaian penurunan sisa perkara pidana adalah sebesar 166 %

**Table jumlah penurunan sisa perkara Pidana**

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			Target %	Realiasi %	Capaian %
		(Tn)	Tn.1)	Tn1-Tn			
1	Pidana Biasa	19	31	12	4 %	37 %	9.25 %
2	Pidana Singkat	0	0	0	4 %	0 %	0 %
3	Pidana Cepat	0	0	0	4 %	0 %	0 %
4	Pidana Pra Peradilan	-	-	-	-	-	-
5	Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>4 %</b>	<b>37 %</b>	<b>9.25 %</b>

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah seluruh sisa perkara pidana pada tahun sebelumnya adalah 32 perkara dan sisa perkara pada tahun berjalan adalah 31 perkara, sehingga kurang dari target yang ditentukan sebesar 4 % Sehingga persentase capaian penurunan sisa perkara pidana adalah sebesar 9.25 %.

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan sisa perkara perdata dan perkara pidana pada tahun 2023 antara lain karena banyaknya perkara yang masuk diakhir tahun, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan dengan waktu yang terbatas dan menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya.

- d Indikator kinerja ke - 4 Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum
- Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum adalah Perbandingan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan.

$$\frac{\text{Jmh perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Catatan :

Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

- Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengetahui persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

**Tabel persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum**

Indikator kinerja Utama	Target	Realiasi	Capaian
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
•Banding	80 %	87.0 %	108 %
•Kasasi	80 %	94.0 %	117 %
•PK	80 %	97.4 %	121 %

**Tabel jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK)**

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jml Perkara Yg Tidak mengajukan Upaya Hukum			Target %	Realisasi %	Capaian %
			Banding	Kasasi	PK			
1.	Pidana	177	47	10	8	80 %	63.27%	78.75%
2.	Perdata	294	16	13	3	80 %	89.11%	111%
<b>Jumlah</b>		471	63	23	11	80 %	79.40%	98.75%

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah seluruh perkara yang mengajukan upaya hukum pada tahun 2023 sebanyak 97 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 374 perkara dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 471 perkara. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 80 % dapat tercapai 98.75 %.

- e. Indikator kinerja ke - 5 Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan melalui deversi :
- Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan melalui diversifikasi adalah Perbandingan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan.

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$$

Catatan:

Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban

- Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengetahui jumlah perkara Pidana Anak yang dapat diselesaikan melalui proses Diversi

**Tabel persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi**

Indikator kinerja Utama	Target	Realiasi	Capaian
e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	1 %	0 %	0 %

**Tabel perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi**

Perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi	Jumlah perkara pidana anak	Target %	Realisasi %	Capaian %
0	2	1 %	0 %	0 %

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Jepara adalah sebanyak 2 perkara, namun tidak ada perkara anak yang diselesaikan secara diversi. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah karena perkara anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jepara ancaman pidana penjaranya diatas 7 (tujuh) tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi sebagaimana telah tertuang dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 7 ayat 2.

- f. Indikator kinerja ke - 6 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
  - Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah survey kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Pengadilan Negeri Jepara. Untuk mengukur indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diatur dalam PERMENPAN

Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 februari 2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor

16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Jepara pada tahun 2023 telah dilakukan setiap bulan selama setahun, dimana dalam setahun dengan hasil yaitu sebagai berikut :

Periode	Target %	Realisasi %	Capaian %
Januari - Desember	82 %	98.12 %	119 %

Target yang ditetapkan dalam Indikator ini adalah sebesar 82 % Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Jepara pada tahun 2023 sudah mencapai target yang diharapkan, Hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Jepara terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

## 2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur efektifitas pengelolaan system perkara. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Realiasi	Capaian
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1 %	0 %	0 %



		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	99 %	100 %	101 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

### Sasaran ke 2

- a. Indikator kinerja ke - 1: Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

- Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pengadilan dalam efektifitas pengelolaan perkara khususnya ketepatan waktu dalam memberikan salinan putusan

**Tabel Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu**

Indikator kinerja Utama	Target %	Realiasi %	Capaian %
a. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %

**Tabel Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu**

Jenis Perkara	Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu	Jumlah putusan	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
✓ Perdata	177	177	100 %	100%	100%
✓ Pidana	294	294	100 %	100%	100%
<b>Jumlah</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Pada tabel diatas terlihat bahwa untuk perkara isi putusan sudah dapat diterima para pihak tepat waktu .Sehingga target yang telah ditetapkan 100% dapat tercapai. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah seluruh isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu pada Pengadilan Negeri Jepara adalah sebanyak 471 perkara dari jumlah putusan sebanyak 471 perkara. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 100% dapat tercapai 100%.

- Indikator kinerja ke - 2: Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
  - Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah adalah perbandingan jumlah perkara yang diselsaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi}} \times 100\%$$

Catatan:

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pengadilan dalam efektifitas pengelolaan perkara khususnya penyelesaian perkara melalui mediasi

**Tabel Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Indikator kinerja Utama	Target %	Realiasi %	Capaian %
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1 %	0.20 %	0.20 %

**Tabel perkara yang dilakukan melalui Mediasi**

Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perkara yang dilakukan Mediasi	Target %	Realiasi %	Capaian %
1	5	1 %	0.20 %	0.20 %

Untuk indikator persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi ditetapkan target 1 % Pada tahun 2023 perkara perdata yang masuk sebanyak 5 perkara, namun tidak semua perkara perdata dilakukan mediasi. Dari jumlah perkara perdata tersebut yang dilakukan mediasi sebanyak 5 perkara, dan ada 1 perkara yang berhasil dilakukan mediasi. Sehingga untuk tahun 2023 realisasi kinerja pada indikator ini adalah sebesar 0.20 % . Sedangkan target yang telah ditentukan sebesar 1 %

- c. Indikator kinerja ke - 3: Persentase Perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
  - Persentase Perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

***Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK***

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$$

- Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pengadilan dalam efektifitas pengelolaan perkara khususnya persentase perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK.

**Tabel Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK**

Indikator kinerja Utama	Target %	Realiasi %	Capaian %
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100 %	100 %

**Tabel Berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu**

Jenis Perkara	Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Target %	Realiasi %	Capaian %
✓ Pidana	65	65	100 %	100 %	100 %
✓ Perdata	32	32	100 %	100 %	100 %
<b>Jumlah</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	100 %	100 %	100 %

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah berkas perkara Pidana yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 65 perkara dari jumlah berkas yang diajukan sebanyak 65 berkas. dengan kata lain persentase realisasi capaian kinerja sebesar 100 %. Sedangkan jumlah berkas perkara Perdata yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 32 perkara dari jumlah berkas yang diajukan sebanyak 32 berkas. dengan kata lain persentase realisasi capaian

kinerja sebesar 100 %. Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK selama tahun 2023, baik perkara Pidana, Perdata, yang disampaikan secara lengkap ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebesar 100 %.

- d. Indikator kinerja ke - 4: Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus (Perkara Tipikor)
- Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus ( Perkara Tipikor ) dengan jumlah perkara Tipikor yang diputus Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara tipikor yang diputus}} \times 100\%$$

**Tabel Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus (Perkara Tipikor)**

Indikator kinerja Utama	Target	Realiasi	Capaian
d Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	99 %	100 %	101 %

**Tabel Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus**

Jumlah putusan perkara yang diupload dalam website	Jumlah perkara tipikor yang diputus	Target %	Realiasi %	Capaian %
-	0	99 %	100%	101%

Untuk indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus tidak ditetapkan target

### 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Jepara dalam meningkatkan akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Realiasi	Capaian
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0%	0%
		e. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %
		f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

#### Sasaran ke 3

- a. Indikator kinerja ke - 1: Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$$

Catatan :

Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan

- Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Jepara dalam meningkatkan akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan khususnya terkait perkara prodeo

**Tabel Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan**

Indikator kinerja Utama	Target %	Realiasi %	Capaian %
g. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0%	0%

**Tabel Perkara Prodeo yang diselesaikan**

Tahun	Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo	Target %	Realiasi %	Capaian %
2023	0	0	0 %	0%	0%

Adapun yang menjadi penyebab tidak terealisasinya perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara adalah dikarenakan tidak adanya masyarakat yang mengajukan perkaranya secara prodeo.

Adapun Jumlah alokasi dan realisasi anggaran untuk perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara pada Pengadilan Negeri Jepara adalah sebagai berikut :

**Tabel Alokasi dan realisasi anggaran perkara prodeo pada**

Jumlah Alokasi Dana pada Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran %
2023	0	0 %

- b. Indikator kinerja ke – 2 : Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
- Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan antara jumlah yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung Pengadilan. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

Catatan :

Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan.

- Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Jepara dalam meningkatkan akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan khususnya terkait perkara Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

**Tabel Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan**

Indikator kinerja Utama	Target	Realiasi	Capaian
h. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	22 Pekara	26 Pekara	100.84 %

Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (*zetting Plaatz*, sidang keliling maupun gedung- gedung lainnya). Berkaitan dengan persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (*zetting Platz*), Pengadilan Negeri Jepara sudah tidak mempunyai *zetting platz*.

- c. Indikator kinerja ke – 3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
- Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan Tertentu}} \times 100\%$$

Catatan : Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).



**Tabel Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Indikator kinerja Utama	Target	Realiasi	Capaian
i. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80 Layanan	209 Layanan	230 %

**Tabel Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Bulan	Jumlah pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah pencari keadilan golongan Tertentu	Target	Realiasi	Capaian
Januari	6	6	100%	100%	100%
Februari	8	8	100%	100%	100%
Maret	15	15	100%	100%	100%
April	3	3	100%	100%	100%
Mei	6	6	100%	100%	100%
Juni	4	4	100%	100%	100%
Juli	11	11	100%	100%	100%
Agustus	2	2	100%	100%	100%
September	6	6	100%	100%	100%
Oktober	14	14	100%	100%	100%
November	3	3	100%	100%	100%
Desember	3	3	100%	100%	100%
<b>Jumlah</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

#### 4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan menggunakan indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) untuk mengukur realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel Persentase Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja Utama	Target %	Realiasi %	Capaian %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %	100 %	100 %

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

#### Sasaran ke 4

Indikator kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

- Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perdata yang sudah BHT. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Catatan: BHT:

Berkekuatan Hukum Tetap

- Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Jepara dalam meningkatkan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

**Tabel Jumlah putusan yang ditindak lanjuti**

Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti	Jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Realiasi	Capaian
270	362	270	74.58 %

Pada tahun 2023 perkara perdata yang mengajukan putusan yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Pengadilan Negeri Jepara tidak ada.

## C. REALISASI ANGGARAN

### 1) Uraian Anggaran dan Realisasi anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 yang terdiri dari :

a) DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

Meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal pada awal tahun 2023, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5,472,112,000,- ( *Lima milyar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah*) namun adanya revisi pada belanja pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2023 menjadi Rp. 5,372,112,000,- ( *Lima milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah*)

b) DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2023, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 161,250,000,- ( *Seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah* )

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Jepara tahun anggaran 2023 rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

**a. Pagu Dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.**

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

**Tabel Pagu Dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.**

No.	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	4.012.185.000	3,912,185,000	3,488,051,562,-	89.16 %

2.	Belanja Barang • Belanja Barang Non Operasio nal • Belanja Barang Operasional	9,344,000,-  1,239,851,000,-	9,200,00,-  1.124.550.000	144,000,-  1,213,442,761,-	98.48 %  97.87 %
3.	Belanja Modal	310.750.000	310.000.000	750.000	99.76 %
	<b>Jumlah</b>	<b>5,472,112,000,-</b>	<b>5.424.066.000</b>	<b>5,020,694,323,-</b>	<b>91.75 %</b>

#### 1. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan lembur.

➤ Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pengadilan Negeri Jepara sebesar Rp. 4.012.185.000,- (*Empat milyar dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*) Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2023 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 3,488,051,562,- (*Tiga milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*). Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2023, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 89.16 % dengan rincian belanja sebagai berikut:

**Tabel Belanja Pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi  
Tahun Anggaran 2023**

No.	Kode Akun	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	511111	Belanja gaji pokok PNS	1,495,711,000	1,393,723,900	93.18 %

2.	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29,000	20,647	71.20 %
3.	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	121,500,000	112,906,006	92.93 %
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	40,584,000	37,564,542	92.56 %
5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	33,900,000	31,440,000	92.74 %
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,686,969,000	1,418,950,000	84.11 %
7.	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	171,900,000	162,956,967	94.80 %
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	92,000,000	85,093,500	92.49 %
9.	511129	Belanja Uang Makan PNS	247,192,000	224,886,000	90.98 %
10.	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	22,400,000	20,510,000	91.56 %
<b>Jumlah</b>			<b>5,152,036,000</b>	<b>4,701,494,323</b>	<b>89.16 %</b>

➤ Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah sebesar Rp. 424,133,438,- (*Empat ratus dua puluh empat seratus tiga puluh tiga empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

➤ Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pengadilan Negeri Jepara

sebesar Rp. 1,239,851,000 ,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh sembilanjuta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah*). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Jepara.

➤ Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2023, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1,213,442,761,- (*Satu milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2023, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap **97.87 %** , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

**Tabel Belanja Barang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2023**

No.	Kode Akun	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	238.298.000.	236.872.239	99.440%
2.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.500.000	4.329.000	96.20%
3.	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	39.300.000	39.300.000	100%
4.	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	10.777.000	10.750.000	99.75%
5.	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	45.500.000	45.490.200	99,98%

6.	522111	Belanja Langganan Listrik	169.620.000	164.308.980	96.87%
7.	522112	Belanja Langganan Telepon	1.320.000	1.303.426	98.74%
8.	522113	Belanja Langganan Air	18.108.000	17.645.490	97.45%
9.	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	246.200.000	246.170.466	99.99%
10.	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	164.370.000	164.219.564	99.91%
11.	521131	Penanganan Pandemi Covid 19	3.590.000	3.582.000	99.78%
12.	522192	Belanja Jasa Lainnya	1.000.000	285.000	28.50%
13.	524111	Belanja Perjalanan Biasa	48.642.000	44.583.000	91.66%
14.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	220.000	220.000	100%
<b>Jumlah</b>			<b>1,239,851,000,-</b>	<b>1,213,442,761,-</b>	<b>97.87 %</b>

➤ Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 26,408,239 ,- ( *Dua puluh enam juta empat ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 2.13 % dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya

mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)  
Pagu awal belanja modal dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pengadilan Negeri Jepara sebesar Rp. **310.732.000,-** ( *Tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah* ).
- Pelaksanaan Anggaran  
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2023, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 310.000.000,- ( *Tiga ratus sepuluh juta rupiah*). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2023, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,76 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

**Tabel Belanja modal DIPA (01) Badan Urusan Administrasi  
Tahun Anggaran 2023**

No.	Kode Akun	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310.732.000,-	310.000.000,-	99,76 %
<b>Jumlah</b>			310.732.000,-	310.000.000,-	99,76 %

- Sisa Anggaran Pelaksanaan  
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja Modal adalah Rp. 732.000,- ( *Tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah*). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0,73 % dari total pagu yang tersedia.

**b. Pagu Dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum.**

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :



**Tabel Pagu Dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum.**

No.	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Barang	<b>161,250,000</b>	161,250,000	160,900,300	99.74 %
<b>Jumlah</b>		<b>161,250,000</b>	<b>161,250,000</b>	<b>160,900,300</b>	<b>99.74 %</b>

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

➤ Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pengadilan Negeri Jepara adalah Rp. **161,250,000,-** (*Seratus lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah*). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Jepara.

➤ Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2023, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 160,900,300,- (*Seratus lima juta seratus Sembilan puluh empat juta dua rtus lima puluh rupiah*) Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2022 dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99.84 %, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

**Tabel Belanja Barang DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023**

No.	Kode Akun	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	522131	Belanja Jasa Konsultasi	24.000.000	24.000.000	100 %
2.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	8.750.000	8.734.000	97.88%
3.	521211	Belanja Bahan	14.745.000	14.735.000	98.98%

4.	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,925,000	23,681,000	98.98%
5.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.830.000	44.750.000	99.80%
6.	524111	Belanja Perjalanan Biasa	45.000.000	45.000.000	100 %
<b>Jumlah</b>			<b>161,250,000</b>	<b>160,900,300</b>	<b>99.78 %</b>

➤ Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 349.700,- (*Tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*) total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0.16 % dari total pagu yang tersedia.

## 2) Laporan Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2023.

- a. Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Jepara DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan pemanfaatan BMN berupa pendapatan sewa rumah dinas dan pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu berupa penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu. Untuk rincian PNBPA DIPA 01 dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel PNBPA DIPA 01**

No.	Map	Uraian Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Realisasi
<b>Pendapatan dan Pemindah tanganan BMN</b>			
1.	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	14,306,246
<b>Jumlah</b>			<b>14,306,246</b>

- b. Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Jepara DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan pengesahan surat dibawah tangan, pendapatan uang meja (leges) dan

upah pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan), pendapatan ongkos perkara, pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya. Untuk rincian PNBPDIPA 03 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel PNBPDIPA 03**

No.	M a p	Uraian Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Realisasi
<b>Pendapatan kejaksaan dan Peradilan</b>			
1.	425231	Pendapatan Pengesahan surat bawah tangan	20,000
2.	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera	590,000
3.	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	10,985,000
4.	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	33,828,000
<b>Jumlah</b>			<b>45,423,000</b>

## BAB IV

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2023 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Jepara tahun 2023 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk pada tahun berikutnya. Adapun capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Jepara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Jepara

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Realiasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95 % 97 %	89.95% 86.93%	91.78% 88.70%
		c. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	6 % 4 %	25 % 37 %	400 % 370 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : •Banding •Kasasi •PK	80 % 80 % 80 %	74.96% 80.25% 99.79%	76.48% 81.88% 101%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	1 %	0 %	0 %

		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82 %	100%	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1 %	0%	0%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%	87.17%	87.17%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	99 %	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %	100%	100%

Secara umum, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dapat dilihat sebagai berikut:

1) Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain : Semakin berkurangnya tunggakan perkara.

2) Hambatan/masalah

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:

- Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Jepara belum memadai menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum bisa dilaksanakan secara maksimal.
- Masih kurangnya pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk meningkatkan terwujudnya visi dan misi yang ingin dicapai.


**B. Saran-saran**

Saran-saran untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara:

- 1) Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.
- 2) Perlu penambahan jumlah pegawai dan pelatihan pegawai yang sudah ada secara terus menerus.

# LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1 STRUKTUR ORGANISASI







## LAMPIRAN 2 REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum</u> X 100%</b> <b><u>Jumlah Putusan Perkara</u></b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Jumlah perkaraPidana Anak yang diselesaikan secara Diversi</u> X 100%</b> <b><u>Jumlah Perkara Pidana Anak</u></b></p> <p>Catatan :</p> <p>Diversi : Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Index Kepuasan Pencari Keadilan</b></p> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan</p>

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$  Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$  Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p style="text-align: center;"><b><i><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u></i> X 100%</b>  <b><i><u>Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan</u></i></b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p style="text-align: center;"><b><i><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</u></i> X 100%</b>  <b><i><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</u></i></b></p> <p>Catatan :</p> <p>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p>Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p style="text-align: center;"><b><i><u>Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti</u></i> X 100%</b>  <b><i><u>Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT</u></i></b></p> <p>Catatan:</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## LAMPIRAN 3 REVISI PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 % 98 %
		c. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	6 % 4 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : •Banding •Kasasi •PK	80 % 80 % 80 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	6 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	99 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %

## LAMPIRAN 4 REVISI PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95 % 97 %
		c. Persentase Penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	6 % 4 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : •Banding •Kasasi •PK	80 % 80 % 80 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	1 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1 %



		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	99 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %

## LAMPIRAN 5 REVIU MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2021-2024

NO	TUJUAN			SASARAN		TARGET KINERJA					STRATEGIS						
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :		Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkatkan pertama dan banding yang tepat waktu	100%			
		1. Perdata	100%		1.Perdata	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%	100%	100%
		2. Pidana	100%		2.Pidana	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara :			b. Persentase Perkara :						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkatkan pertama dan banding yang tepat waktu	99 %			
		1. Perdata	99 %	1.Perdata	100%	99 %	99 %	95 %	96 %	100%				98 %	96 %		
		2. Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %	2.Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	98 %	98 %	97%	98 %	100%				98 %	98 %		
		Persentase Penurunan sisa perkara :			c. Persentase Penurunan sisa perkara :						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkatkan pertama dan banding yang tepat waktu	6 %			
		1. Perdata	6 %	1.Perdata	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %				6 %	6 %		
		2. Pidana	4 %	2.Pidana	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %				4 %	4 %		





*Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB*

		dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	99%		masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	99%	99%	99%	99%	99%	-	-	-	99%	
--	--	--	-----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	-----	--

Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	0 %	
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	-	-	-	100%	
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80%		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	80 %	85 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	85 %	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	5 %	5 %	-	-	-		

**LAMPIRAN 6**  
**SK PEMBENTUKAN TIM KERJA**  
**PENYUSUNAN LKJiP 2023**



**KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA**

**Nomor : 41/KPN.W12.U19/OT.1.6/I/2024**

**TENTANG**

**Penunjukan / Pengangkatan Tim Penyusun Laporan  
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP )  
Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2023**

**KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022;
- Mengingat :
- a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004, telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - c. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - d. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Diktum Ketiga tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
  - e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - f. Surat edaran Menteri pendayagunaan Aparatur Negara ( Men.PAN ) Nomor : SE/31/MPAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
  - g. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4107 /SEK/OT.1.6/12/2023, tanggal 19 Desember 2023, tentang Penyampaian Laporan SAKIP Tahun 2023



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada jalur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga bertugas sebagaimana tersebut dalam lajur empat dalam daftar lampiran keputusan ini;  
Kedua : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Jepara bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Jepara;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;  
Keempat : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Jepara  
Pada tanggal : 02 Januari 2024.

Ketua Pengadilan Negeri Jepara



**DR. RIGHTMEN M.S SITUMORANG, S.H.,MH**  
NIP. 197101171999031002.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jepara  
Nomor : 41/KPN.W12.U19/OT.01.6/I/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024.

No.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	DR. RIGHTMEN M.S SITUMORANG, S.H.,MH	Ketua	Pembina
2.	MEIRINA DEWI SETIAWATI, S.H., MH	Wakil Ketua	Pengarah
3.	TRI SUGONDO, S.H.	Hakim	Ketua Tim
4.	PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.MH	Hakim	Wakil Ketua Tim
5.	WAHDANI, S.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
6.	DIMAS ARMAN ARDIYANTO, S.E	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
7.	PURYANTO, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	WISNU PRABAWA HADI, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	PURWANTO, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
12.	SHARA MUTIARA BALQIS,S.Ak	Staff Kasubbag. Umum dan Keuangan	Anggota
13.	ANDJAR WIDHIARTO	Kasubbag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
14.	ENDAH UMIYATI,SH	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala	Anggota
15.	OKTA SAPUTRA, S. Sos	Operator	Anggota



Ketua Pengadilan Negeri Jepara

  
DR. RIGHTMEN M.S. SITUMORANG, S.H.,MH  
NIP. 197101171999031002.



## **KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA**

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR : 42/KPN.W12.U19/OT.01.6/I/2024**

#### **TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI JEPARA TAHUN 2023**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data / informasi kinerja Pengadilan Negeri Jepara sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas perlu dilakukan reviu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jepara tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2022;
- c. Bahwa mereka yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor PER/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4107 /SEK/OT.1.6/12/2023, tanggal 19 Desember 2023, tentang Penyampaian Laporan Sakip Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : *Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2023;*
- Pertama : Menunjuk Tim Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2023;
- Kedua : Tim Reviu menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Jepara
- Ketiga : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di : Jepara.  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA

*[Handwritten Signature]*  
DR. RIGHTMEN M.S SIMORANG, S.H.,MH  
NIP. 197101171999031002.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jepara  
Nomor : 42/KPN.W12.U19/OT.01.6/I/2024  
Tanggal : 02 Januari 2023

No.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	DR. RIGHTMEN M.S SITUMORANG, S.H.,MH.	Ketua	Pembina
2.	MEIRINA DEWI SETIAWATI, S.H., MH	Wakil Ketua	Pengarah
3.	TRI SUGONDO, S.H.,	Hakim	Ketua Tim
4.	PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.MH	Hakim	Wakil Ketua Tim
5.	WAHDANI, S.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
6.	DIMAS ARMAN ARDIYANTO, S.E.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
7.	PURYANTO, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	WISNU PRABAWA HADI, S.H	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	PURWANTO, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
12.	SHARA MUTIARA BALQIS,S.Ak	Staff Kasubbag. Umum dan Keuangan	Anggota
13.	ANDJAR WIDHIARTO	Kasubbag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
14.	ENDAH UMIYATI,SH	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala	Anggota
15.	OKTA SAPUTRA, S. Sos	Operator	Anggota



KETUA  
PENGADILAN NEGERI JEPARA

  
DR. RIGHTMEN M.S SITUMORANG, S.H.,MH  
NIP. 197101171999031002.